



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSFORMASI DIGITAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026, tanggal 9 Januari 2026, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 082/FPG-KOTA/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 004/F.PAN/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Pansus;

5. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.Gerindra/I/2026,

tanggal 13 Januari 2026, perihal Perubahan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/K-PKS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak – pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSFORMASI DIGITAL

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Agus Trianto	Ketua/Anggota	PPP
2	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
7	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
8	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
9	Mu'adz A.A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
10	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	GOLKAR
11	Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota	GOLKAR
12	Indaruwanto Eko Cahyono, S.H.	Anggota	PAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO